



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/10 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Joni Martin, SH jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 28 Agustus 2018 karena kondisi kesehatan yang tidak dapat menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 menyatakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari yang bersangkutan, yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah dan mufakat;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 138/520/Pem/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang dari unsur Pemuda, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Joni Martin, SH sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Riki Defrita sebagai Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/467/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Januari 2019



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 10 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 14 JANUARI 2019

TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015
Sampai Dengan 2021

NO	SEBELUM PENGGANTIAN			SETELAH PENGGANTIAN		
	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	IDHWAR, SH	KETUA	CADIAK PANDAI	IDHWAR, SH	KETUA	CADIAK PANDAI
2	SUDIRMAN TAN BALIK BUKIK	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK	SUDIRMAN TAN BALIK BUKIK	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK
3	PARMILA SARI, S.Pd.I	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG	PARMILA SARI, S.Pd.I	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG
4	H. UMAR	ANGGOTA	ALIM ULAMA	H. UMAR	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	ALIM ULAMA
5	JONI MARTIN, SH	ANGGOTA	PEMUDA	RIKI DEFRITA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	PEMUDA

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI